



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Jumat Tanggal 9 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan register perkara Nomor : 171/PDT/2020/PT.PBR yang dikirim oleh Pengadilan Negeri Batam melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Agustus 2020 disertai dengan lampirannya berupa asli fotocopi perjanjian perdamaian, bermeterai cukup dan telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, telah nyata adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai diantara pihak pembanding semula penggugat dengan pihak terbanding semula tergugat yang dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian sebagai berikut ;

### **PERJANJIAN PERDAMAIAN**

**Delimax, PTe. Ltd.** Dalam Kedudukannya Sebagai Pemegang Saham Mayoritas **PT Delimax Indonesia**, berkedudukan di 77 Tuas Avenue 1, Singapura, 639514, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Budiarjo, Nogroho, Reksodiputro Counsellors at Law beralamat di Graha CIMB Niaga Lantai 24, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Agustus 2020, **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ik Hen**, bertempat tinggal di Legenda Malaka Blok B2 Nomor 06, RT 002 RW 009, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Batam. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Okto Estomihi Saragi, S.H. (PERADI 18.00412)**, Advokat berkewarga-negaraan Indonesia dan beralamat di Kantor Hukum **AMPUAN SITUMEANG & Rekan** Jalan Imam Bonjol Blok J No. 3/5, Batam, berdasarkan Surat Kuasa No. 07/KHAS-SK/PT-IH/VII-2020 tertanggal 14 Juli 2020, **Terbanding** semula sebagai **Tergugat**;

**Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERHADAP

Perkara Nomor : 171/PDT/2020/PT.PBR Jo Nomor 184/Pdt.G/2019/  
PN Btm, Perjanjian perdamaian dibuat dan ditanda tangani pada hari ini :  
Kamis Tanggal 24 September 2020 oleh antara :

**Delimax, PTe. Ltd.** Dalam Kedudukannya Sebagai Pemegang Saham  
Mayoritas PT Delimax Indonesia, berkedudukan di 77  
Tuas Avenue 1, Singapura, 639514, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Ali Budiarto, Nograho,  
Reksodiputro Counsellors at Law beralamat di Graha  
CIMB Niaga Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58,  
Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa tanggal 12  
Agustus 2020, **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ik Hen**, bertempat tinggal di Legenda Malaka Blok B2 Nomor 06, RT 002  
RW 009, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam  
Kota, Batam. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada  
**Okto Estomihi Saragi, S.H. (PERADI 18.00412)**, Advokat  
berkewarga-negaraan Indonesia dan beralamat di Kantor  
Hukum **AMPUAN SITUMEANG & Rekan** Jalan Imam  
Bonjol Blok J No. 3/5, Batam, berdasarkan Surat Kuasa  
No. 07/KHAS-SK/PT-IH/VII-2020 tertanggal 14 Juli 2020,  
**Terbanding** semula sebagai **Tergugat**

Masing-masing dari Pembanding dan Terbanding selanjutnya  
secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama  
disebut sebagai para pihak.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- A. Delimax, PTe. Ltd. Dalam Kedudukannya Sebagai Pemegang  
Saham Mayoritas PT Delimax Indonesia dan Ik Hen merupakan  
para pihak dalam gugatan perdata yang tercatat dalam register  
perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Btm Pengadilan Negeri Batam.

**Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Para pihak bermaksud untuk melakukan penyelesaian secara menyeluruh dan final terhadap gugatan perdata di Pengadilan Tinggi Pekanbaru sehubungan dengan alasan tersebut para pihak sepakat mengeyampingkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Mei 2020 selanjutnya menandatangani perjanjian perdamaian ini (akta van dading) yang memiliki kekuatan sama seperti putusan pengadilan yang final dan mengikat sebagaimana diatur pada Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 34 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 :

## PERJANJIAN PERDAMAIAN

## SETTLEMENT AGREEMENT

**PERJANJIAN PERDAMAIAN** ini dibuat pada hari Selasa, 1 September 2020

**THIS SETTLEMENT AGREEMENT** is made on this Tuesday, 1<sup>st</sup> September 2020

### **ANTARA**

### **BETWEEN**

**DELIMAX PTE. LTD.**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura, yang beralamat di 77 Tuas Avenue 1, Singapura, (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**");

**DELIMAX PTE. LTD.**, a company established under the laws of the Republic of Singapore, having its address at 77 Tuas Avenue 1, Singapura, 639514 (hereinafter referred to as "**First Party**");

### **DAN**

### **AND**

**Ik Hen**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171101402739005 yang beralamat di Legenda Malaka Blok B2 Nomor 06 RT 002 RW 009, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Batam (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**");

**Ik Hen**, Indonesian Citizen, Holder of Citizen Identity Card Number 2171101402739005 having his address at Legenda Malaka Blok B2 Nomor 06 RT 002 RW 009, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Batam (hereinafter referred to as "**Second Party**");

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

The First Party and the Second Party are collectively referred to as the "**Parties**".

### **PENDAHULUAN:**

### **RECITALS:**

A. Bahwa Pihak Pertama adalah pemegang saham mayoritas

A. Whereas First Party is the majority shareholder of PT

**Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT Delimax Indonesia, dimana Pihak Pertama mempunyai 285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu) saham PT Delimax Indonesia, atau 95% (sembilan puluh lima persen) saham dari keseluruhan saham PT Delimax Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Delimax Indonesia Nomor: 80 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat di hadapan Anly Cenggana, S.H., Notaris di Kota Batam (**"Anggaran Dasar Pendirian PT Delimax Indonesia"**).

Delimax Indonesia, in which the First Party holds 285.000 (two hundred eighty five thousand) shares of PT Delimax Indonesia which is 95 % (ninety five percent) of the entire shares in PT Delimax Indonesia, as stipulated in the Articles of Association of Limited Liability Company PT Delimax Indonesia, Number 80, dated 19 June 2013, made before Anly Cenggana, S.H., Notary in Batam (**"Articles of Association of PT Delimax Indonesia"**).

- B. Bahwa Pihak Kedua adalah salah satu pemegang saham di PT Delimax Indonesia, dimana Pihak Kedua mempunyai 15.000 (lima belas ribu) saham PT Delimax Indonesia, atau 5% (lima persen) saham dari keseluruhan saham PT Delimax Indonesia.
- B. That the Second Party is one of the shareholders in PT Delimax Indonesia, in which the Second Party holds 15,000 (fifteen thousand) shares of PT Delimax Indonesia, which is 5% (five percent) of the entire shares in PT Delimax Indonesia.
- C. Bahwa Pihak Kedua telah ditunjuk/diangkat oleh para pemegang saham PT Delimax Indonesia sebagai Direktur PT Delimax Indonesia pada tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Pendirian PT Delimax Indonesia.
- C. That the Second Party was appointed by the shareholders of PT Delimax Indonesia as the Director of PT Delimax Indonesia on 19 June 2013, as stipulated in the Articles of Association of PT Delimax Indonesia.
- D. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Pihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Batam yang terdaftar sebagai perkara No. 184/PDT.G/2019/PN.Btm (**"Perkara No. 184"**). Adapun Perkara No. 184 telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam sebagaimana tertuang dalam Putusan No.
- D. That on 7 August 2019, the First Party has filed a Tort Lawsuit against the Second Party before the District Court of Batam which registered as the Case No. 184/PDT.G/2019/PN.Btm (**"Case No. 184"**). As for the Case No. 184 had been decided by the Panel of Judges at the District Court of Batam as stipulated in the Decision No. 184/PDT.G/2019/PN.Btm dated 27 May 2020 (**"Decision No.**

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/PDT.G/2019/PN.Btm tanggal  
27 Mei 2020 ("Putusan No.  
184").

184").

E. Bahwa Pihak Pertama mengajukan Banding terhadap Putusan No. 184 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 28/AKTA/PDT/2020/PN.BTM Jo. Nomor: 184/Pdt.G/2019/PN.BTM tertanggal 7 Juli 2020 ("Perkara Banding")

E. Whereas the First Party filed an Appeal against the Decision No. 184 as stipulated in the Deed of Appeal Number: 28/AKTA/PDT/2020/PN.BTM Jo. Number: 184/Pdt.G/2019/PN.BTM dated 7 July 2020 ("Appeal Case").

F. Bahwa sebagai tindak lanjut dari maksud Para Pihak untuk menyelesaikan secara damai Perkara Banding, Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk menyelesaikan semua masalah dan perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan Perjanjian Perdamaian ini, dan selanjutnya untuk mengajukan Perjanjian Perdamaian ini kepada Majelis Hakim pada tingkat Banding yang memeriksa Perkara Banding agar dapat disahkan menjadi perjanjian perdamaian (*van dading*) sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku.

F. Whereas as a follow-up of the Parties' intention to settle the Appeal Case amicably, the Parties hereby consent to and agree to resolve all the matters and differences of opinion between First party and Second Party with this Settlement Agreement, and subsequently to submit this Settlement Agreement to the Panel of Judges at the Appeal level who examine the Appeal Case to be validated as a settlement agreement (*van dading*) in line with the applicable Indonesian Civil Procedural Law.

DENGAN INI DISEPAKATI sebagai berikut:

IT IS HEREBY AGREED as follows:

## 1. PERDAMAIAN

## 1. SETTLEMENT

1.1. Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara damai Perkara Banding sesuai dengan cara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut.

1.1 The Parties agree to settle the Appeal Case amicably in the manner set out in the following provisions.

1.2. Pihak Kedua akan membayar sejumlah **USD242.400 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dollar Amerika Serikat)** kepada Pihak

1.2 The Second Party to pay the amount of **USD242,400 (two hundred fourty two thousand four hundred United States dollar)** to the First Party (the

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama ("Uang Perdamaian"). Pihak Pertama dengan ini menunjuk PT Delimax Indonesia untuk menerima Uang Perdamaian dari Pihak Kedua.

"Settlement Amount"). The First Party hereby appoints PT Delimax Indonesia to receive the Settlement Amount from the Second Party.

1.3 Uang Perdamaian akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

1.3 The Settlement Amount to be paid by the Second Party to the First Party in the following manner:

1.3.1 Pembayaran lunas dalam bentuk barang dengan pengalihan hak atas tanah kepada Pihak Pertama terhadap tanah dan bangunan yang tersebut pada Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Sukajadi, Surat Ukur Nomor 00328/Sukajadi/2008 tanggal 14 Januari 2008 yang terletak di Bukit Indah Raya III No. 119, Sukajadi, Batam, dimana akan

1.3.1 final payment in the form of an in-kind payment by transferring the land title over the land and building as evidenced under Land Certificate Number 17/Sukajadi, Survey Report Number 00328/Sukajadi/2008 dated 14 January 2008 located at Bukit Indah Raya III No. 119, Sukajadi, Batam, will be embodied in grant

direalisasikan dalam proses hibah tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini. Proses hibah dimaksud dilakukan pada hari yang sama dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini, seluruh biaya notaris dan pajak yang timbul akan menjadi tanggungan Pihak Pertama; dan

of land title (*hibah*) that is incorporated and inseparable from this Settlement Agreement. Such grant of land title (*hibah*) process is carried out at the same day of the signing of this Settlement Agreement to the First Party, all notary fees and taxes incurred are borne by the First Party; and

1.4 Pihak Kedua akan mengembalikan seluruh asli dokumen, perijinan-perijinan, persetujuan-persetujuan, surat-surat yang dimiliki atau dikeluarkan atas nama PT Delimax Indonesia yang berada di bawah penguasaan Pihak

1.4. The Second Party is to return the originals of all documents, licenses, permits, letters, owned or is granted under the name of PT Delimax Indonesia, that is in his possession to the First Party, at the same day of the signing of this Settlement Agreement. The

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua kepada Pihak Pertama, pada hari yang sama dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini. Adapun daftar dokumen-dokumen asli yang harus dikembalikan oleh Pihak Kedua tersebut termuat dalam Lampiran 1 dari Perjanjian Perdamaian ini.

list of original documents which must be returned by the Second Party are listed in Appendix 1 of this Settlement Agreement.

**1.5** Pihak Kedua akan mengalihkan seluruh saham Pihak Kedua di PT Delimax Indonesia sejumlah 15.000 (lima belas ribu) saham, atau 5% (lima persen) dari keseluruhan saham PT Delimax Indonesia kepada seseorang atau badan hukum yang ditunjuk Pihak Pertama pada hari yang sama dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini, seluruh biaya notaris dan pajak yang timbul menjadi tanggungan Pihak Pertama.

**1.5** The Second Party to transfer all of Second Party's shares in PT Delimax Indonesia amounting 15,000 (fifteen thousand) shares, which is 5% (five percent) of the entire shares in PT Delimax Indonesia to a person or legal entity as appointed by the First Party at the same day of the signing of this Settlement Agreement, all notary fees and taxes incurred are borne by the First Party.

**1.6** Pihak Kedua dengan ini menyatakan turut bertanggungjawab secara tanggung renteng apabila di kemudian hari terdapat tagihan pajak terhadap PT Delimax Indonesia sampai dengan nilai USD404.000 (empat ratus empat ribu Dolar Amerika Serikat).

**1.6.** The Second Party hereby declares that he will be jointly and severally responsible if there is any tax claim against PT Delimax Indonesia in the future, of up to the amount of USD404,000 (four hundred four thousand United States Dollars).

**1.7** Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dirinya tidak menuntut hak atau klaim apapun terhadap PT Delimax Indonesia, termasuk anjuran mediator pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Batam No. B.864/TK-4/PPHI/VIII/2019 tertanggal 16 Agustus 2019.

**1.7** The Second Party hereby declares that he does not have any claims or entitlement whatsoever to PT Delimax Indonesia, including the Recommendation from the Mediator at the Manpower Office of Batam No. B.864/TK-4/PPHI/VIII/2019 dated 16 August 2019.

**1.8** Para Pihak menyetujui bahwa Perjanjian Perdamaian ini harus dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

**1.8** The Parties agree that this Settlement Agreement shall act as a Decision of the High Court of Pekanbaru in connection with

**Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Banding terhadap Putusan No. 184 dan akan mengikat Para Pihak secara sah sebagai putusan hakim (*Van Dading*); dan dengan demikian Para Pihak akan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa Perjanjian Perdamaian disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Pekan Baru melalui Pengadilan Negeri Batam

the Appeal against the Decision No. 184 and therefore shall be legally binding upon the Parties similar as to what a judge verdict (*Akta Van Dading*); and therefore the Parties shall conduct all necessary actions required to ensure that the Settlement Agreement is filed and received properly by the High Court of Pekan Baru through the District Court of Batam.

- 1.9 Seluruh biaya yang timbul akibat dari putusan Van Dading, akan ditanggung oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara tanggung renteng.

- 1.9 The entire expenses arising from the judge's decision on the Settlement Agreement (*Akta Van Dading*) should be covered by the First Party and the Second Party jointly and severally.

## 2. PERNYATAAN DAN JAMINAN

## 2. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- 2.1 Para Pihak dengan ini menyetujui, menjamin dan berjanji satu sama lain bahwa mereka akan masing-masing dengan teliti dan segera melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dan harus dengan segera atau kapan pun diminta untuk menandatangani seluruh dokumentasi untuk memberikan keberlakuan terhadap Perjanjian ini.

- 2.1 The Parties hereby covenant, warrant, and undertake with each other that they shall diligently and expeditiously do all the necessary acts and shall forthwith or whenever required execute all necessary documentation to give effect to this Agreement.

- 2.2 Setiap Pihak dengan ini menyatakan, menjamin dan berjanji kepada Pihak lain sebagai berikut:

- 2.2. Each of the Parties hereby represent, warrant and undertake to the other Party as follows:

- (a) Pihak tersebut memiliki hak, kewenangan dan kekuasaan sah yang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan seluruh persetujuan dan

- (a) the Party has full legal right, authority and power to execute and perform this Agreement and all appropriate and necessary directors', commissioner' and

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan direksi, komisaris, pemegang saham yang sesuai dan diperlukan yang telah dilakukan untuk mengesahkan penandatanganan, penyampaian dan pelaksanaan Perjanjian ini;

shareholders' approvals and actions have been taken to authorize the execution, delivery and performance of this Agreement;

(b) Pejabat dari Pihak yang menandatangani Perjanjian ini berwenang untuk menandatangani untuk dan atas nama Pihak tersebut.

(b) the Officers of the Party executing this Agreement are duly authorized to execute the same for and on behalf of the Party.

## 3. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TERKAIT PERJANJIAN INI

## 3. GENERAL PROVISIONS RELATING TO THIS AGREEMENT

### 3.1 Keseluruhan Perjanjian

### 3.1. Entire Agreement

Perjanjian ini (bersama setiap dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini) merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan pokok materi Perjanjian ini dan tidak ada perubahan Perjanjian ini yang akan mengikat bagi Para Pihak kecuali dibuat dan disepakati secara bersama-sama secara tertulis.

This Agreement (together with any documents referred to herein) constitutes the entire agreement between the Parties hereto relating to its subject matter and no amendment hereof shall be binding on the Parties unless made and agreed to mutually in writing.

### 3.2 Hukum yang Mengatur dan Pilihan Forum

### 3.2. Governing Law and Choice of Forum

Perjanjian ini diatur oleh,

This Agreement shall be

**Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditafsirkan  
berdasarkan, hukum  
negara Republik Indonesia.

governed by, and construed in  
accordance with, the laws of the  
Republic of Indonesia.

Para Pihak dengan ini  
sepakat untuk  
menyelesaikan sengketa  
sehubungan dengan atau  
yang timbul dari Perjanjian  
di Pengadilan Negeri  
Batam.

The Parties hereby agree to  
settle every dispute in  
connection with or arising from  
this Agreement before the  
District Court of Batam.

### 3.3 Ketentuan Bahasa

Untuk mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UU 24"), Perjanjian ini ditandatangani dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal adanya pertentangan atau perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan versi Bahasa Inggris akan diubah untuk menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia. Para Pihak akan menandatangani dokumentasi tersebut untuk segera memberlakukan secara hukum perubahan-perubahan tersebut.

### 3.3. Language Requirement

In compliance with Law of the Republic of Indonesia number 24 of 2009 regarding National Flag, Language, Coat of Arms, and National Anthem of the Republic of Indonesia ("Law 24"), this Agreement is executed in English and in Indonesian. In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Indonesian version and the English version, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be amended to conform with the Indonesian version. The Parties shall execute such documentation to give full legal effect to such amendment(s) immediately.

Kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

Nomor : 171/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT  
PBR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 34 ayat ( 4 ) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lainnya ;

## MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. Menghukum kedua belah untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut diatas ;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah bagian yang sama dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** Tanggal **8 Oktober 2020** yang terdiri dari **H.Firdaus, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Belman Tambunan, S.H.,M.H** dan **Made Sutrisna, S.H, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **9 Oktober 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. Harmi Jaya,S.H.**, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi ke Pengadilan Negeri pengaju pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua;

**Belman Tambunan, S.H.,M.H**

**H. Firdaus , S.H. MH**

**Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT  
PBR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Made Sutrisna, S.H, MHum**

Panitera-Pengganti;

**H. Harmi Jaya, S.H.,**

Perincian biaya Perkara ;

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses ..... Rp. 134.000,00

J u m l a h .....Rp. 150.000,00

( seratus lima puluh ribu Rupiah )

**Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 171/PDT/2020/PT  
PBR**